### UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140 Tip: 021, 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

#### **SURAT TUGAS**

Nomor: ST/ 0417 /V/2023/FH-UBJ

### Tentang PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerjasana dengan Desa Karang Asih, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Surat dari Kepala Desa Karang Asih, Nomor : Istimewa, tanggal 23 Mei 2023, perihal Undangan.

#### MENUGASKAN:

Kepada

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk

 Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Pukul : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Aula Kecamatan Cikarang Utara

Jalan Gatot Subroto No. 960, Desa Karangasih, Kec.

Cikarang Utara, Kab. Bekasi

- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di

Pada tanggal 24 Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Jakarta

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIP, 1901381







Diberikan Kepada:

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Sebagai:

### **NARASUMBER**

Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online"

Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat Kamis, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

Kepala Desa Karang Asih Cikarang Andra Kab. Bekasi, Jawa Barat

Samsa Dawam

KARANG ASIN



### DESA KARANG ASIH

Jl. KH. Dewantara no.74 Ds.Karangasih, Kec.Cikarang Utara, Kab.Bekasi Telpon/Hp: 081317852076

Bekasi, 23 Mei 2023

Nomor

: Istimewa

Lampiran

-

Hal

: Undangan

Kepada Yth, Sri Wahyuni, S.H, M.H. Di tempat

#### Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakanya penyuluhan terkait "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", dalam rangka pengabdian terhadap Masyarakat, kami. Bermaksud untuk mengajukan surat permohonan menjadi narasumber kepada Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

: Kamis, 25 Mei 2023

Waktu

: 10.00 WIB - selesai

Tempat

: Aula Kecamatan Cikarang Utara

Jl. Gatot Subroto No.960, Des. Karangasih

Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi

Dengan ini kami sampaikan semoga Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H dapat meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara kami. Demikian surat undangan ini kami buat dan sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami Kepala Desa Karangasih

Samsu Dawam

#### Tembusan:

- 1. Kepala Kecamatan Cikarang Utara
- Kepala Kepolisian Sektor Cikarang
- 3. Koramil 07 Cikarang





# PENYULUHAN HUKUM



KELOMPOK KULIAH KERJA NYATA (KKN) DESA KARANG ASIH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Dengan tema:

### "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE"

MC & MODERATOR



M. Dika Fredikat

Mahasiswa Fakultas Hukum Ketua kelompok KKN Desa Karang Asih



**NARASUMBER** 

Sri Wahyuni. S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Lapangan KKN & Fakar Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



2.



3.



4.



DR. H. Endang Hadrian, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Founder Law Firm Endang Hadrian & Partners IPTU. Achamad Abdul Ghoni, S.T.

Briptu, Martinus Ahmad



Kamis, 25 Mei 2023



10:00 - selesai



AULA Lt. 3 KANTOR KECAMATAN CIKARANG UTARA

#### **FASILITAS**

- Sertifikat
- · Snack & air mineral
- · Bahan Materi Seminar
- Menambah relasi
- ilmu

FREE HTM.

TERBUKA UNTUK UMUM.





### Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Tema







Desa Karang Asih, Cikarang, Jawa Barat Kamis, 25 Mei 2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE

OLEH SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.



# Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

# Pengertian Nasabah


Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK, pengertian nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

# Pengertian Pinjaman Online

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

# Dasar Hukum Pinjaman Online

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen



3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pinjam-meminjam, tentunya kata kunci utamanya adalah perjanjian. Baik dilakukan secara online atau tidak, pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian.

pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPerdata yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata

## Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 angka 10, memberikan penjelasan bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

# Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Online

perjanjian baku ini bersifat take it or leave it, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut.

## Tips yang perlu dilakukan ketika ingin meminjam uang melalui Online

Nasabah memastikan terlebih dahulu apakah fintech lending/layanan pinjaman online yang ingin dipinjam tersebut benar termasuk dalam pinjaman online yang legal. Untuk itu, maka kiranya calon peminjam Nasabah harus memastikan status legal/tidak legalnya tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikannya tersebut, Nasabah dapat memeriksa melalui https://bit.ly/3riE2Jk. Pastikan disana bahwa fintech lending/layanan pinjaman online yang hendak dituju terdaftar sebagai yang legal.

Jika sudah terverifikasi bahwa pinjaman online tersebut legal, maka Nasabahdapat melakukan pinjaman online tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman online.

Nasabah harus membaca Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan layanan pinjaman online tersebut.

Nasabah memperhatikan tanggal jatuh tempo dari peminjaman online tersebut. Perhatikan pula berapa bunga serta biaya denda yang akan dikenakan jika telat melakukan pembayaran pinjaman online tersebut. Hal ini kiranya penting, agar Nasabah bisa memperkirakan dan mempersiapkan keuangan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam dengan tepat waktu.

## Kasus Pinjaman Online Ilegal di Wonogiri, Jawa Tengah

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar perkara pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyebabkan seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena terlilit utang.

Aplikasi pinjol Fulus Mujur adalah aplikasi yang mengirim uang ke wanita tersebut. Pinjol ilegal Fulus Mujur merupakan satu dari 23 aplikasi yang meneror ibu tersebut. "Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa korban meninggal gantung diri diakibatkan telah meminjam di 23 aplikasi pinjaman online flegal. Salah satu di antaranya yaitu aplikasi 'Fulus Mujur' yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama," ucapnya Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika, Jumat (22/10/2021).

Kini pinjol ilegal itu sudah ditangkap oleh kepolisian. Fulus Mujur itu di bawah naungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama (SAB).

## Kasus Pinjaman Online Ilegal di Malang

Seorang guru TK di Malang diteror puluhan debt collector pinjol. Akibat hal itu dia dipecat dari tempatnya mengajar, kehilangan teman hingga nyaris bunuh diri. Saat itu dia meminjam uang di pinjol untuk biaya kuliah S1 sebesar Rp 2,5 juta.

Dia meminjam di pinjol Rp 1,8 juta namun yang cair hanya Rp 1,2 juta. Pinjol beralasan untuk biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di sejumlah aplikasi lain.

Namun potongan yang besar dan bunga yang tinggi membuat dirinya kesulitan. Hingga akhirnya utang dia membengkak hingga Rp 40 juta.



Sri Wahyuni, S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



